



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sunan Drajat No.1 Telp / Fax. (0231) 323631

Website : dpmptsp.cirebonkab.go.id / Email : dispmptsp@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503/0613.04/DPMPPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Pernohnan beserta lampirannya dari Saudara **EKY DODI PRATAMA A**

Direktur PT. KIV INDONESIA SATU

Tanggal **15 Agustus 2018** Alamat **Mahoni Raya E No. 6 GSP RT. 002 RW. 001**
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon

Memimbang : bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/ PRTM/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 503/Kep.514/DPMPRTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

: PT. KIV INDONESIA SATU

Nama

: Jl. Komplek Perumahan "KOTA BARU KEANDRA 2" Blok Asem Bunder

Lokasi Bangunan

: Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

No. Surat Tanah

: Surat Keterangan dari Kantor Notaris dan PPAT TAVIP SUGANJAR, SH., Sp. N. Nomor : 089/Not-PPAT/VIP/VII/2018 Tanggal 03 Juli 2018

Jenis Bangunan

: PERUMAHAN

Ukuran

: A. Type 30,00 M2 : 461 Unit

B. Type 36,00 M2 : 29 Unit

Jumlah A dan B : 490 Unit

C. Perkerasan : 12.036,25 M2

D. Saluran : 4.062,75 M'

Pengesahan Gambar No. 503/REG-45-BG/VIII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018

Garis Sempadan Pagar : - dari tepi badan jalan

Garis Sempadan Bangunan : 3,00 M' dari tepi badan jalan

Jarak Bangunan : 3,50 M' dari tepi badan jalan

KEDUA : Agar mematuhi ketentuan yang terutang di balik naskah ini.

KETIGA : Izin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : **SUMBER**

Pada tanggal : **16 Agustus 2018**




KETENTUAN PELAKSANAAN DAN SANKSI :

1. Peraturan Pelaksanaan yang harus dipenuhi / ditaati :
 - a. Pelaksanaan pendirian bangunan harus dilaksanakan mengacu pada gambar yang telah disahkan.
 - b. Tidak melanggar batas Garis Sempadan Bangunan yang telah ditentukan.
 - c. Luas bangunan tidak melebihi batas toleransi Building Coverage Ratio (BCR).
 - d. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung harus memakai dinding penutup halaman yang rapih.
 - e. Untuk bangunan bertingkat dalam pelaksanaannya harus menggunakan net / jaring pengaman.
 - f. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung tidak diperkenankan menaikkan, menurunkan serta menyimpan bahan-bahan bangunan ditempat yang dapat menimbulkan gangguan arus lalu lintas atau menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.
2. Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut / ditinjau kembali apabila :
 - a. Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan ternyata belum / tidak ada pelaksanaan pekerjaan dan atau berhenti sama sekali dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Dikemudian hari ternyata diketahui bahwa untuk memperoleh izin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar.
 - c. Tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas pada poin 1 dan peraturan perundang-undangan.

DPMPPTSP

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Foto Copy IMB Induk,	Sumber, 24 Agustus 2018
Nomor : 503 /0613.04-264/ DPMPPTSP	MENGESAHKAN :
Tanggal : 16 Agustus 2018	a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON
Diberikan kepada,	KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN u.b
Nama : INAYAH	KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENERBITTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Blok : 56	u.b
No. Kavling : 52	
Type Rumah : 30,00 M2	
Lokasi : Jl. Komplek Perumahan "KOTA BARU KEANDRA 2" Blok Asen Bunder Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntiang Kabupaten Cirebon	 DADANG SULAEMAN, ST Deputi 1979/119/200801 1 003